

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PENDISTRIBUSIAN HASIL KARYA LAGU

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Hak Pendistribusian Hasil Karya Lagu

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap pencipta atas hak pendistribusian hasil karya lagu sama saja seperti perlindungan hak cipta lainnya. Walaupun pencipta belum mendaftarkan sebuah karya ciptanya hal ini bukan berarti tidak ada hak yang dimiliki oleh pencipta, karena pada prinsipnya salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan terhadap hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut memerlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan mengajukan permohonan.

Berdasarkan penjelasan (Pasal 1 ayat (4)) pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta memiliki 2 (dua) hak yang dia dapatkan yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak moral merupakan hak yang melekat

pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kemudian hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai pemegang hak cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemegang hak cipta selaku pencipta dan pemegang hak cipta bukan pencipta, untuk pemegang hak cipta selaku pencipta adalah pemegang hak cipta dan juga pencipta yang memiliki hak penuh untuk memanfaatkan atas ciptaannya memiliki (hak moral dan hak ekonomi), kemudian pemegang hak cipta bukan pencipta adalah pemegang hak cipta yang memperoleh hak tersebut dari pencipta melalui pengalihan hak untuk memanfaatkan (hak ekonomi) melalui perjanjian lisensi atau perjanjian lainnya. Hak moral dan hak ekonomi dapat dialihkan selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Undang-undang hak cipta mengenai perlindungan hukum untuk pencipta maupun pemegang hak cipta sudah ada pada ayat 1 pada Undang-undang hak cipta, kemudian mengenai hak moral dan hak ekonomi juga sudah diatur dalam pasal 5 dan pasal 8 pada

Undang-undang yang sama. Secara tidak langsung untuk pemegang hak cipta selaku pencipta dan pemegang hak cipta bukan pencipta sudah dilindungi melalui Undang-undang tersebut.

Hak pendistribusian merupakan salah satu hak yang terdapat dalam hak ekonomi yang memberikan pemegang hak cipta atau pencipta untuk menjual hasil karyanya. Hak pendistribusian disini merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran dan penyebaran hasil karya agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas, pendistribusian sendiri tidak dapat terjadi begitu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pendistribusian itu terjadi seperti melihat siapa yang akan melakukan hal tersebut, cakap atau tidak dalam bertindak dan ijin yang dimiliki. Sama seperti hak ekonomi yang lain hak pendistribusian dapat dialihkan melalui suatu perjanjian lisensi, perjanjian tersebut nantinya akan memberikan hak dan kewajiban bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Lisensi menurut Undang-undang Hak cipta adalah izin tertulis yang diberikan Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu menurut pasal 1 angka 20 Undang-undang Hak Cipta, melalui lisensi maka perlindungan terkait pemberian Hak pendistribusian kepada orang lain akan semakin luas, karena penggunaan lisensi dalam pemberian atau pengalihan hak maka dalam pengalihan hak itu sendiri di lindungi oleh Undang-undang Hak

cipta, terdapat pada pasal 16 yang menyingung terkait pengalihan Hak ekonomi.

Pengalihan Hak ekonomi tersebut dapat dialihkan menggunakan perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 16 huruf e dan f Undang-undang Hak cipta, dilanjutkan pada pasal 17 "Hak ekonomi atau suatu Ciptaan tetap berada ditangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan", dari dua pasal diatas bahwa pemberian atau pengalihan hak pendistribusian kepada pihak kedua dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta selama menggunakan suatu perjanjian disini menggunakan lisensi.

Perjanjian lisensi (*licensing agreement*) merupakan perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). *Licensor* memberikan izin kepada *licensee* untuk menggunakan HKI miliknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik *licensor*, dan sebagai imbalannya *licensor* mendapat royalty.⁴⁷

Karena lisensi itu dibuat dengan dasar perjanjian maka ada syarat sah yang harus dipenuhi , yaitu :

1. Adanya kata sepakat;

⁴⁷Hesty D. Lestari, 2013, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi", Vol 6 No 2 Tahun 2013, Hlm 174

2. Memiliki kecakapan;
3. Hal tertentu dan;
4. Sebab yang halal.

Adanya perjanjian lisensi isinya harus berupa hal tertentu, yaitu hanya hal yang menyangkut tentang lisensi hak cipta saja. Oleh karena itu isi perjanjian lisensi tidak dapat dicampur dengan perjanjian yang lain seperti sewa-menyewa kendaraan, pinja-meminjam uang, pinjam pakai tempat usaha dan lain-lain⁴⁸.

Penyerahan lisensi merupakan suatu perjanjian atau suatu kontrak, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya lisensi harus berpedoman pada hukum kontrak. Dapat dilihat dalam suatu kontrak terdapat prinsip-prinsip perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, memiliki kecakapan, hal tertentu, terdapat asas konsensualisme, asas itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, asas konsensualisme dalam KUHPerdara pasal 1320 mengisyaratkan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dalam kontrak tersebut, antara pemberi dan penerima lisensi harus memiliki kehendak untuk membuat suatu perjanjian lisensi, mereka harus sadar tentang kedudukannya masing-masing dan menyetujui perjanjian yang diperjanjikan, ketika tidak adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak maka tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan batal demi hukum.

⁴⁸Gatot Supramono, s.h. m.hum, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 50

Pemberi lisensi yang notabene adalah pemegang Hak Cipta memberikan izin kepada penerima lisensi untuk melakukan kegiatan hak ekonomi, menjual, memasarkan bahkan dapat mendistribusikan suatu barang ataupun jasa dari pemberian lisensi tersebut.

Dalam Undang-undang Hak Cipta perlindungan terhadap lisensi diatur dalam Pasal 82 ayat (3) “Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptannya”. Maka jika seseorang telah diberikan izin melalui lisensi, penerima lisensi hanya dapat memanfaatkan haknya sesuai apa yang ada didalam lisensi tersebut.

Untuk melakukan suatu perjanjian kita harus ingat adanya asas konsensual antara kedua belah pihak atau lebih ada kata sepakat diantara mereka sehingga dapat mengikat dan mengakibatkan akibat hukum kemudian asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas membuat kontrak tentang apapun dan yang terakhir asas *pacta sunt servanda* dimana para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum sehingga jika terjadi sengketa maka para pihak yang melanggar akan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai isi dari perjanjian tersebut, KUHPerdara menyebutkan pada Pasal 1338 bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat” secara garis besar KUHPerdara melindungi para pihak yang membuat lisensi itu sendiri.

Dalam literatur lain mengatakan bahwa perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi Haki untuk jangka waktu tertentu.⁴⁹

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang hak cipta atas hak pendistribusian hasil karya lagu terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan Hak Eksklusif merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada Pencipta maupun pemegang hak terkait yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta, pendistribusian merupakan salah satu Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang termasuk Hak Eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan pada pasal 8, kemudian Terdapat pada pasal 9 menyangkut Hak Ekonomi yang didalamnya terdapat Hak pendistribusian, kemudian dilanjutkan pada pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang hak Cipta”, secara langsung pada pasal di atas melindungi

⁴⁹Andi Fahmi Lubis,dkk, 2009,*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit GTZ GmbH, Jerman, hlm 239

pemegang Hak Cipta untuk melakukan hak ekonominya yaitu hak untuk melakukan pendistribusian ciptaan yang kemudian jika hak tersebut diserahkan kepada orang lain atau pihak kedua maka harus memiliki izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pemegang Hak Cipta tersebut.

Untuk memberikan perlindungan hukum dalam ketentuan pidana Undang-undang Hak Cipta juga melindungi terkait Hak Pendistribusian dan dalam pasal 113 ayat (3) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dilanjut pada ayat (4) yang memberatkan bagi pelanggar Hak Cipta “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Kemudian pada Pasal 114 “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan

yang dikelolannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Didalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Didalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kausaliteit antara perbuatan dan kerugian;
5. Dilakukan dengan kesalahan.

Pasal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yuridis di Indonesia untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual serta Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁰

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai unsur kejahatan Hak Cipta terdapat pada Pasal 480 KUHP yang berbunyi : “Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah :
ayat (1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

⁵⁰I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, Tahun 2017 “Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. Vol 2 No 1, tahun 2017, Hlm 42

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Ayat (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” Unsur kejahatan Hak Cipta terdapat pada ayat (2) pada kalimat “sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahata”, dari kalimat tersebut maka setiap pelanggaran Hak Cipta bisa dikenai sanksi pidana, tidak hanya sanksi perdata saja yang biasanya disandingkan dengan pelanggaran Hak Cipta namun diluar itu jika ada tindak pidana maka pelaku bisa dipidanakan.

Didalam WIPO sendiri menjelaskan ada pihak-pihak yang dapat dirugikan dari pelanggaran Hak cipta yaitu:

1. Pencipta dan pelaku, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh;
2. Penerbit dan produser rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investasi financial dan keahlian yang telah mereka tanamkan;
3. Penjual dan distributor, karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran;

4. Konsumen dan masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau baik;
5. Pemerintah, karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan yang dilakukan oleh pelanggar Hak Cipta.⁵¹

Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta dilanggar ketika sebagian atau keseluruhan dari ciptaan digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik Hak Cipta tersebut, dalam hak pendistribusian sendiri seseorang yang ingin memanfaatkan hak tersebut wajib meminta izin terlebih dahulu sekalipun hanya mendistribusikan, karena didalam hak pendistribusian tadi juga terkandung hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu berupa kentungan materi.

Saat ini perlindungan mengenai Hak pendistribusian tercantum pada pasal 8 dan 9 mengenai Hak Ekonomi pencipta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi untuk khusus untuk pemberian Hak pendistribusian kepada tangan kedua atau keorang lain maka akan timbul suatu kesepakatan antara pencipta dengan tangan kedua yaitu berupa lisensi, lisensi disini yang nantinya akan melindungi pemegang Hak Cipta dari perbuatan melanggar hukum.

⁵¹Andrianjaya Endro Nugroho, Tesis, "*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Hak Cipta Atas Lagu di Indonesia (Studi Kasus Kepemilikan Hak Cipta Lagu Mutiara Yang Hilang)*", (Yogyakarta: UGM, 2007), Hlm 29

B. Upaya Hukum Pemegang Hak Jika Didistribusikan oleh Orang Lain atau Tangan Kedua

Undang-Undang hak cipta telah mengatur dan memberikan 2 (dua) sarana hukum yang dapat dilakukan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana hukum pidana dan hukum perdata, didalam Undang-Undang Hak Cipta mengenai penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya (pasal 95 Undang-Undang hak cipta). Sebab adanya upaya hukum pasti ada pelanggaran hukum yang terjadi yang menyebabkan seseorang harus melakukan tindakan hukum.

Upaya hukum merupakan upaya untuk mencari keadilan/ penyelesaian sengketa hukum dihadapan peradilan menurut hukum yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk pelanggaran atau sengketa hak cipta dapat melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. Kita pahami penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana antara kedua belah pihak yang berselisih saling berlawanan, kemudian nonlitigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum diluar pengadilan yaitu melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan peneliain ahli, penyelesaian melalui jalur litigasi adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara hukum.

Jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan hak pendistribusian tanpa izin maka pemegang hak cipta dapat menuntut atau menggugat hal tersebut, hal ini dikarenakan tidak adanya izin untuk melakukan hak tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Dari penjabaran tersebut yang dapat dilakukan pemegang hak cipta jika ciptaannya/karyanya didistribusikan oleh orang lain dengan cara yang sah yaitu dengan membuat suatu perjanjian yaitu perjanjian lisensi, perjanjian ini yang akan memberikan Hak ekonomi untuk mendistribusikan lagu, perjanjian ini yang nantinya akan memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak khususnya kepada pemegang Hak Cipta.

Mengenai perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan apa yang diatur secara umum didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 dan Pasal 1320 dan juga secara khusus dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014.⁵² tujuan dari pembuatan lisensi secara tertulis dimaksudkan untuk lebih mengikat satu sama lain antara pemberi lisensi (pemegang Hak Cipta) dengan penerima lisensi (pihak kedua) dan secara yuridis agar memiliki kekuatan hukum bagi pemilik Hak Cipta yang melakukan perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi tersebut kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DirjenHKI) sesuai dengan bunyi

⁵²Katerina Rounali, Ety Susilowati, Rinitami Njatrijani, Tahun 2016, “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara”, Vol 5 no 3, Tahun 2016, Hlm 6

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan, permohonan pencatatan tersebut dapat diajukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi atau kuasanya.

C. Analisis Pedangang CD, VCD dan DVD Bajakan

Pembajakan merupakan salah satu kejahatan yang ada pada Undang-Undang Hak cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi (pasal 1 no 23 Undang-Undang hak cipta), atau dapat dikatakan pembajakan merupakan pemanfaatan hasil karya orang lain secara paksa tanpa sepengetahuan pemilik karya tersebut.

Pembajakan sangat marak terjadi dikalangan masyarakat saat ini, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial, budaya dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, faktor sosial didasari dari ketidak tahuan atau tidak pahamnya masyarakat mengenai bagaimana pentingnya mengapresiasi hasil karya seseorang, masyarakat hanya lebih bisa menikmati hasil karyanya tanpa melihat proses karya tersebut, jika saja masyarakat mengerti atau memahami hal tersebut maka masyarakat akan lebih bisa menghargai karya orang lain, kemudian faktor budaya, faktor budaya disini dipengaruhi oleh faktor sosial karena tidak dapat menghargai karya orang lain maka pembajakan dianggap hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat dikatakan membajak

adalah budaya yang sudah biasa tanpa ada rasa malu atau canggung untuk melakukan hal tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan dan yang terakhir faktor ekonomi , faktor ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yang lainnya hal ini dapat terjadi karena sudah membudayanya hal tersebut dan melihat peluang untuk mendapat keuntungan dengan modal yang cukup sedikit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Diluar faktor tersebut juga ada satu hal yang mendasari mengapa terjadi pembajakan yaitu ketidak tahuan masyarakat mengenai isi dari Undang-Undang hak cipta. oleh sebab itu terjadilah proses pembajakan

Dengan ketidak tahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Hak Cipta juga kurangnya kesadaran masyarakat terkait bagaimana mengapresiasi karya orang lain dan pentingnya lisensi maka praktek pendistribusian tanpa ijin akan terus berkembang dimana-mana salah satunya terjadi di **Jalan Mataram, Yogyakarta**. Disini penulis meneliti dengan melakukan wawancara tiga dari lima penjual yang ditemui, mereka mengakui tentang ketidak tahuan mengenai Undang-undang Hak Cipta kemudian penjual (yang tidak ingin disebutkan namanya) mengakui tidak mengetahui tentang adanya suatu perjanjian atau ijin sebelum mendistribusikan sebuah lagu yang berupa kaset CD,VCD dan DVD, kemudian dua pedagang lainnya menjawab dengan jawaban yang sama, mereka hanya mengetahui terkait izin usaha untuk menjual barang dagangannya yang menurut mereka sudah

tidak ada lagi suatu izin ataupun perjanjian yang dibutuhkan dalam usahanya.

Kita pahami pembajakan merupakan pemanfaatan hasil karya orang lain secara paksa tanpa sepengetahuan pemilik karya tersebut. kemudian adapun obyek atau barang yang dijual adalah barang bajakan (CD,VCD dan DVD) dapat dikatakan bajakan karena tidak ada izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta untuk menjual barang tersebut. Karena dilakukan tanpa izin maka kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan barang aslinya, barang bajakan memiliki kualitas barang yang dijual dibawah rata-rata dapat dilihat dari kemasan yang dijual kemudian cover dari kemasan yang dibungkus dengan sedemikianrupa yang mengesampingkan kualitas. Selanjutnya dari harga yang ditawarkan, harga yang ditawarkan sangatlah tidak sesuai dengan harga yang ada, bisa dikatakan harga yang ditawarkan sangat miring. Dari toko yang sempat penulis wawancarai pemiliknya, harga perkaset yang dijual hanya dijual dengan kisaran harga Rp.10,000,00-15,000,00 saja sedangkan jika dibandingkan dengan kaset yang asli atau original jatuh dengan harga kisaran sebesar Rp.30,000,00 – Rp.50,000,00 atau lebih menyesuaikan genre lagu ini membuktikan bahwa penjualan yang dilakukan oleh penjual dilakukan secara ilegal.

Dari penjabaran diatas bahwa masyarakat kita memang masih kurang sadar akan hukum dapat dilihat dalam prakteknya para penjual

tersebut tidak tahu akan adanya Undang-Undang Hak Cipta dan masih menjual CD, VCD dan DVD bajakan yang sebenarnya sudah melanggar hukum. Yang mereka tahu bahwa apa yang mereka jual telah memiliki izin yang sebenarnya izin tersebut hanya izin untuk membuka usaha yang tidak ada keterkaitan dengan perjanjian lisensi yang mengikat antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Menurut pandangan penulis sifat ketidak ingin tauhan dan pasifnya masyarakat yang dirasa menjadi faktor terjadinya pelanggaran hukum ini. jika saja masyarakat turut aktif dalam kepekaan terhadap Undang-Undang Hak Cipta maka hal inipun tidak akan terjadi, bahkan mungkin saja masyarakat turut berperan aktif dalam pemberantasan CD,VCD dan DVD bajakan, dengan ketidak tauhan masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta maka hal tersebut akan terus terjadi. Hal ini sangat merugikan negara karena tidak adanya pembayaran pajak hasil dari pembajakan kemudian secara tidak langsung telah merugikan pencipta selaku pemilik ciptaan dan *Major label* selaku pemegang hak cipta yang telah mendistribusikan lagu secara sah dan mengeluarkan biaya produksi yang cukup besar, dengan adanya pembajakan maka kerugian yang di tanggung *Major Label* cukup besar karena praktek pembajakan tersebut.

Maka para penjual tadi sudah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana yaitu memanfaatkan karya orang lain tanpa seizin pemegang Hak Cipta dan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan

pemegang Hak Cipta maka dari dua hal tersebut maka pedagang tersebut tidak membayar *Royalty* yang merupakan hak dari pemegang hak cipta (*Major label*) selaku pihak yang sah melakukan hak pendistribusian, hal ini merupakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penjual tadi termasuk melakukan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 480 ayat (2) yang dimana pelaku/penjual menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini yaitu melakukan penjualan (pendistribusian) tanpa adanya izin atau mengambil keuntungan tanpa memberikan *Royalty* kepada pemegang Hak Cipta dan menjual barang bajakan.

Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta, maka pemegang Hak Cipta dapat melakukan pengaduan hal ini dilakukan karena dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan Pasal 120 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Sebelum melakukan pengaduan adapun sikap dari pemegang Hak Cipta dalam menyikapi delik aduan tersebut dapat mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Melakukan perhitungan apabila ingin melakukan pengaduan, yaitu keuntungan dan kerugian apasaja yang dapat didapatkan

dalam hal menuntut pelaku secara pidana yang tidak sebatas mencari keuntungan ekonomis semata.

- b. Memilih jalan penyelesaiannya perkara pidana secara litigasi ataupun secara nonlitigasi

Dari dua hal tersebut maka pemegang Hak Cipta dapat memprediksi beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum melakukan aduan, seperti memperhitungkan biaya yang dikeluarkan saat penyelesaian perkara, jangka waktu penyelesaian dan memilih cara penyelesaian perkara, itu merupakan sikap yang dapat dipertimbangkan sebelum melakukan aduan.

Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiasi)
- b. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional
- c. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang bersifat *ad hoc* maupun terlembaga⁵³

⁵³Yuniar Kurniawaty, 2017, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)*, Vol 14 No 2, Tahun 2017 Hlm 166

Adapun cara menyelesaikan perkara dengan cara nonlitigasi dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, terdapat pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, ngosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”⁵⁴ dari uraian diatas maka pemegang Hak Cipta tidak harus menyelesaikan perkara melalui pengadilan, dengan cara ini dirasa akan mempercepat penyelesaian perkara. bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang leboh harmonis dan kreatif

⁵⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

c. Mediasi

Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa di mana pihak luar tidak memihak dan netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.

d. Konsiliasi

Konsiliasi dalam bahasa Inggris berarti perdamaian dalam bahasa Indonesia dalam hal ini diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Undang-Undang Hukum Perdata, berarti segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi tunduk pada ketentuan KUHperdata⁵⁵.

Dari uraian di atas tersebut pemegang Hak Cipta dalam menghadapi perkara dapat memilih beberapa cara untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui pengadilan, Dalam kasus yang terjadi yang telah dibahas di atas karena merupakan suatu tindak pidana yang mendistribusikan tanpa ada izin dan memanfaatkan hasil karya orang lain untuk mengambil keuntungan dalam kasus ini bukan merupakan kasus perdata karena belum adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan jalan terakhir yang ditempuh jika tidak adanya titik terang dalam permasalahan tersebut

⁵⁵Nevey Varida Ariani, 2012, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)*”, Vol 1 Nomor 2, Tahun 2012, Hlm 281